



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1581/E1/KB.01.01/2022 22 Maret 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 207/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 207/E/O/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister dan Program Studi Manajemen Program Magister pada Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP.196502061988102001

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 207/E/O/2022

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER DAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS
MAARIF HASYIM LATIF DI KABUPATEN SIDOARJO YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MA'ARIF TAMAN SEPANJANG**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif Nomor 188/B-01/R-PMH/UMAHA/V/2201 tanggal 25 Mei 2021 dan Nomor 206/B-01/R-PMH/UMAHA/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 1054/LL7/KL/2021 tanggal 30 April 2021, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Hukum Program Magister dan Program Studi Manajemen Program Magister pada Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister dan Program Studi Manajemen Program Magister pada Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 607/E/O/2014 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Teknik "YPM" Sepanjang di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YPM" Sepanjang di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "YPM" Sepanjang di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan Akademi Analisis Kesehatan Sepanjang Sidoarjo di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Menjadi Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF DI KABUPATEN SIDOARJO YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MA'ARIF TAMAN SEPANJANG.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Hukum Program Magister; dan
b. Manajemen Program Magister,
pada Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Akta Nomor 185 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Bahid, S.E., S.H., pengganti Notaris Mufriadi Jazuli,

S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-7179.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 7 November 2011.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,


Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001